



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/ 169 /PAUDPNF/DIKBUD/2024

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari **MIA PUSPITA, S.Sos** selaku Kepala/Ketua Pengelola **PKBM ZAHRA TEKNOLOGI**
Nomor : 001/303/PKBM-ZT/2023 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **PKBM ZAHRA TEKNOLOGI**
Program Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Alamat : **Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung,
Utara, Kec. Gerung**
Nama Pengelola : **MIA PUSPITA, S.Sos**
Nama Akte Notaris : **MIA PUSPITA, S.Sos**

KEDUA

- : 1. Izin Baru tersebut pada diktum pertama berlaku 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal **06 Agustus 2024** sampai dengan **06 Agustus 2025**
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

- : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,



MAAD ADNAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 199103 1 091

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD
Nomor : 84/U/2014
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/ 169 - PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2024

Tanggal 06 Agustus 2024 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada : PKBM ZAHRA TEKNOLOGI
Alamat : Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara Kec. Gerung
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pengelola : MIA PUSPITA, S.Sos
Pemilik/Penyelenggara : MIA PUSPITA, S.Sos / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Berlaku 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan 06 Agustus 2025

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gerung, 06 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,



AMAD ADNAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 19681231 199103 1 091

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ZAHRA TEKNOLOGI INDONESIA
Nomor :0016/201/YZTI/II/2023
Tentang
PKBM ZAHRA TEKNOLOGI

KETUA YAYASAN ZAHRA TEKNOLOGI INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menunjang pengembangan SDM di lingkungan Yayasan Zahra Teknologi Indonesia sekaligus untuk meningkatkan mutu pelatihan perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Bahwa pada hal tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;
 3. Bahwa yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Zahra Teknologi di lingkungan Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : PKBM Zahra Teknologi
Tanggal Pendirian : 27 Februari 2023
Alamat : Jln. Gatot Subroto, Lingkungan Montong Sari,
Gerung, Lombok Barat, NTB
- Kedua** : Terhitung mulai Tanggal 27 Februari 2023 telah didirikan PKBM Zahra Teknologi di Yayasan Zahra Teknologi Indonesia;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Yayasan Zahra Teknologi Indonesia

A circular blue stamp with the text "YAYASAN ZAHRA TEKNOLOGI INDONESIA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Rian Hapmiadi".

RIAN HAPMIADI, S.Kom

Ketua Yayasan